



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Nugroho Alias Wahyu;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan
Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Wahyu Nugroho Alias Wahyu ditangkap pada tanggal 14 November 2021 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH

Dikembalikan kepada Saksi korban SUGENG UTOMO Alias SUGENG.

4. Menetapkan agar terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa WAHYU NUGROHO Alias WAHYU, pada Hari minggu tanggal 07 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021, sekiranya pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat rumah saksi korban Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



penggelapan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa WAHYU NUGROHO Alias WAHYU dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Pada awalnya Saat Saksi Korban sedang duduk-duduk tiba-tiba datang terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa " mau apa" lalu terdakwa mengatakan ingin menyewa motor setelah itu saksi korban menanyakan tentang identitas terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa diri terdakwa orang dari Desa Poyowa Besar dan bekerja di bengkel milik orang tuanya mia di bungkudai setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa darimana dia mengetahui rumah saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dia beritakan oleh temannya saksi ANDIKA MOKODONGAN yang merupakan tetangga saksi selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi ANDIKA MOKODONGAN melalui via telpon setelah itu menyerahkan telpon tersebut kepada saksi korban dan saksi ANDIKA MOKODONGAN mengatakan bahwa terdakwa bekerja di bengkel orang tuanya pada saat itu terdakwa menghubungi dirinya dan menanyakan dimana ada motor yang di sewa kemudian saksi ANDIKA MOKODONGAN mengatakan bahwa saksi menyewakan motor setelah mendengar penjelasan dari saksi ANDIKA MOKODONGAN, lalu saksi korban menyewakan 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH kepada terdakwa saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi korban berapa harga sewanya dan saksi korban mengatakan harga sewa untuk motor tersebut RP. 25.000 (dua puluh lima ribu) perhari selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa untuk apa menyewa motor dan terdakwa mengatakan bahwa dia menyewa motor di karenakan motor terdakwa telah di jual dan istri terdakwa tidak bisa membawa, setelah itu saksi korban menanyakan akan menyewa berapa hari dan terdakwa menjelaskan akan menyewa 2 (dua) hari kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sewa selama dua hari Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH, selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 17:30 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg



menggunakan mobil xenia warna merah dan mengatakan kepada saksi korban akan memperpanjang sewa selama 4 (empat) hari kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 23:30 wita datang anggota kepolisian kerumah saksi dan mengatakan bahwa motor saksi korban telah di gadaikan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban langsung pergi ke Polres Kotamobagu untuk membuat laporan tidak lama kemudian terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa langsung menjelaskan kepada saksi korban bahwa dirinya telah menggadaikan 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH Pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 19:00 wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu pada saksi ANDIKA MOKODONGAN dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SUGENG UTOMO Alias **SUGENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Korban mengenal dengan terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU saat Terdakwa menyewa motor milik saksi korban;
- Bahwa motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 7 November 2021 pukul 17:00 WITA, saksi korban yang sedang berada di rumahnya di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sedang duduk-duduk tiba-tiba datang Terdakwa. Lalu Saksi Korban menanyakan kepada terdakwa "mau apa", Terdakwa mengatakan ingin menyewa motor setelah itu Saksi menanyakan tentang identitas Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa orang dari Desa Poyowa Besar dan bekerja di bengkel milik orang tuanya Mia di Bungkudai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa darimana dia mengetahui rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dia beritahukan oleh temannya yang bernama ANDIKA yang merupakan tetangga Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi ANDIKA via telepon setelah itu menyerahkan telepon tersebut kepada Saksi Korban dan ANDIKA mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di bengkel orang tuanya Mia pada saat itu Terdakwa menghubungi dirinya dan menanyakan dimana ada motor yang disewa kemudian ANDIKA mengatakan bahwa Saksi Korban menyewakan motor setelah mendengar penjelasan dari saksi ANDIKA saksi menyewakan 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH kepada terdakwa;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban berapa harga sewanya dan Saksi Korban mengatakan harga sewa untuk motor tersebut Rp25.000 (dua puluh lima ribu) perhari selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada terdakwa untuk apa menyewa motor dan Terdakwa mengatakan bahwa dia menyewa motor dikarenakan motor Terdakwa telah di jual dan istrinya tidak bisa membawa setelah itu Saksi Korban menanyakan akan menyewa berapa hari dan terdakwa menjelaskan akan menyewa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa selama dua hari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 17:30 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dengan menggunakan mobil xenia warna merah dan mengatakan kepada Saksi Korban akan memperpanjang sewa selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 23:30 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa motor saksi korban telah digadaikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Korban langsung pergi ke Polres Kotamobagu untuk membuat laporan tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



telah diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa langsung menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya telah menggadaikan 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH Pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 19:00 wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu pada ANDIKA dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **DJAMIATUN Alias MAMA AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan sepeda motor milik suami saksi bernama SUGENG UTOMO alias SUGENG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada suami saksi bahwa 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH telah di gadaikan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal tanggal 7 November 2021 pukul 17:00 WITA Saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu sedang memegang bayi tiba-tiba datang Terdakwa kemudian menanyakan kepada suami saksi "*mas berapa harga jika mau menyewa motor*" lalu suami saksi menjawab "*perharinya 25 ribu*" dan Terdakwa mengatakan "*saksi mau menyewa motor selama dua hari*" dan memberikan jaminan KTP dan saksi SUGENG UTOMO alias SUGENG langsung memberikan kunci motor beserta 1 (satu) Unit motor honda dengan nomor Polisi DB 5932 FH;
- Bahwa kemudian hari ketiga terdakwa datang kembali ke rumah saksi yang beralamatkan Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu untuk menambah sewa motor selama 4 (empat) hari dan langsung membayarkan uang sewa selama 4 (empat) hari tersebut kepada suami saksi. Setelah membayarkan uang sewa tersebut Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 23:30 WITA, team resmob Kotamobagu mendatangi rumah saksi yang beralamatkan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat



Kota Kotamobagu untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH telah di gadai oleh terdakwa;

- Bahwa suami saksi lalu segera melaporkan di Polres Kotamobagu mengenai 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH yang telah digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di Perusahaan yang sama yaitu CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi ANDIKA MOKODONGAN Alias ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi dengan Terdakwa teman biasa dan sudah kenal lama;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin : JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di rumah saksi beralamatkan di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan menebusnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda bukti gadai berupa kwitansi yang saksi miliki dari penggadaian saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut dengan cara datang kerumah saksi untuk meminta bantuan untuk menggadai sepeda motor kepada saksi dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan menebusnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi dibujuk oleh Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH yang berlatamkan di Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dengan tujuan meminta bantuan untuk menggadaikan 1 kepada saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bercerita tentang kendaraan sepeda motor tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri yang akan di gadai. Kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menggadai sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadai kepada saksi dengan alasan untuk menambah uang guna membeli sepeda motor dan modal usaha kerja"; Karena rasa kasihan saksi sepakat memegang gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa dan akan menebusnya dalam kurun waktu 1 (satu minggu). Setelah sepakat, saksi memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan terdakwa menyerahkan kunci motor dan STNK kepada saksi. Kemudian terdakwa beranjak pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi saat itu untuk menambah modal usaha kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi **KARMAWAN PADJA alias WAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa teman biasa dan sudah kenal lama;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor kepada saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA;
- Bahwa kendaraan yang di bawa oleh Terdakwa kepada saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA yaitu Supra X 125 Warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA beralamatkan di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor kepada saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA dan memarkirkan kendaraan Sepeda motor Supra X 125 yang di bawanya di depan warung milik saksi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan keberadaan saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA. Lalu saksi menjawab saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA sedang tidak ada;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kembali menanyakan nomor handphone saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA, lalu Saksi memberikan nomor handphone saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki pulsa, Saksi menelepon Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA untuk dapat bertemu dengan Terdakwa. Kemudian terdakwa duduk di depan warung milik saksi. Tidak berselang lama saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA sampai di rumahnya, Terdakwa langsung menghampiri saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA. Kurang lebih 15 menit Terdakwa memindahkan kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna hitam yang diparkirkan di depan warung saksi ke teras rumah saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA, kemudian terdakwa membeli rokok ke warung saksi dan kembali lagi ke rumah saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA. Setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an. Delsi Deitje Pontoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu siang tanggal 07 November 2021, Terdakwa sedang mencari motor untuk Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa guna untuk kendaraan berpergian bekerja sementara. Di hari yang sama pukul 20.30 WITA Terdakwa bertemu saksi SUGENG UTOMO pemilik bengkel motor di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Terdakwa menanyakan kepada saksi SUGENG UTOMO “ dimana tempat menyewakan sepeda motor disini, terdakwa mau menyewa sepeda motor?” setelah itu terdakwa langsung memberikan KTP asli kepada saksi SUGENG UTOMO dan saksi SUGENG UTOMO menjawab “Mari lihat sepeda motor di sebelah” lalu saksi SUGENG UTOMO menunjukkan sepeda motor Honda Supra X 125 dan bertanya kembali kepada terdakwa “ apakah sepeda motor ini boleh ?” dan terdakwa menjawab “ boleh, terdakwa hanya pakai kerja”;

- Bawha saat itu terjadi kesepakatan dimana terdakwa telah menyewa kendaraan sepeda motor milik saksi SUGENG UTOMO dengan harga sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu. Saksi SUGENG UTOMO langsung memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi sewa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 November 2021, Terdakwa bekerja menggunakan kendaraan sepeda motor yang terdakwa sewa. Sepulangnya dari bekerja terdakwa di marah-marah oleh istri karena di tuntutan untuk membayar hutang kepada rentenir;

- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa keluar rumah untuk berniat menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MHIJB51136K619153, nomor mesin JB51E1622761 dengan nomor Polisi DB 5932 FH.;

- Bahwa pada pukul 20:00 WITA, Terdakwa bertemu Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA di belakang laros Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA “ dimana tempat menggadaikan sepeda motor ?” lalu saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA bertanya kembali “ mau gadai berapa ?” dan terdakwa menjawab “ terdakwa gadai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dan Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA mengatakan “mari terdakwa gadai tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tebus Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) “. Kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA. Lalu saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA menyerahkan uang cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kunci dan sepeda motor tersebut kepada saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari menggadaikan sepeda motor kepada saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 pukul 17.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi SUGENG UTOMO untuk membayar uang sisa sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi SUGENG UTOMO sempat menanyakan sepeda motornya yang di sewa dan Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut ada di bengkel;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17:00 WITA Terdakwa WAHYU NUGROHO datang ke rumah Saksi Korban SUGENG UTOMO Alias SUGENG yang beralamat di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan maksud Terdakwa ingin menyewa motor milik Saksi Korban;
- Bahwa motor milik Saksi Korban yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada Saksi Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan



harga sewa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA beralamatkan di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa datang membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA dengan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) minggu dan akan menebusnya dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut mengakui adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dengan menggunakan mobil untuk memperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 23:30 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa motor saksi korban telah digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban langsung pergi ke Polres Kotamobagu untuk membuat laporan kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;



3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama WAHYU NUGROHO Alias WAHYU, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa WAHYU NUGROHO Alias WAHYU. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke3 dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi *Hoge Raad* 14 April 1913 dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 17:00 WITA Terdakwa WAHYU NUGROHO datang ke rumah Saksi Korban SUGENG UTOMO Alias SUGENG yang beralamat di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan maksud Terdakwa ingin menyewa motor milik Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada Saksi Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga sewa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA beralamatkan di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Terdakwa datang membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA dengan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi ANDIKA MOKODONGAN alias ANDIKA seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) minggu dan akan menebusnya dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dengan menggunakan mobil untuk memperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 23.30 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa motor saksi korban telah



digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban langsung pergi ke Polres Kotamobagu untuk membuat laporan kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan kalau Terdakwa yang awalnya menyewa sepeda motor Saksi Korban, yang mana kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa perkataan “Menguasai secara melawan hukum” disini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeïgent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeïgenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Selanjutnya menurut Simons “Menguasai secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide: Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa setelah terpenuhinya unsur ketiga yakni Terdakwa yang awalnya menyewa sepeda motor Saksi Korban, yang mana kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat diperoleh fakta Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban selaku pemilik kendaraan, serta diketahui juga pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui sendiri oleh Saksi Korban setelah mendapat informasi dari anggota kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH, oleh karenanya dipersidangan terbukti adalah milik dari Saksi Korban SUGENG UTOMO Alias SUGENG, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban SUGENG UTOMO Alias SUGENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Saksi Korban dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU NUGROHO Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor honda supra X 125 warna hitam dengan nomor mesin: JB51E1622761, Nomor rangka: MH1JB51136K619153, dengan nomor Polisi DB 5932 FH;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban SUGENG UTOMO Alias SUGENG;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)